

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENYALAHGUNAAN SENJATA REPLIKA AIRSOFT GUN

Oleh: Faizal Roy Gading
Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H
. Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H.
Alamat: Jalan Taskurun No 03, Pekanbaru-Riau
Email: gadingsatria99@gmail.com

ABSTRACT

The State of Indonesia is a state of law (recht staats), so every person who commits a crime must be held accountable for his actions through the legal process. supervision of the circulation and use of firearms is indicated in the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 explaining who who without the right of entering into Indonesia makes, receives, tries to obtain can be sentenced to death or life imprisonment or a maximum prison sentence twenty years. The purpose of this thesis, namely: First, to find out the implementation of criminal acts of ownership and misuse of Airsoft Gun replica weapons. Second, to find out criminal liability for the possession and misuse of Airsoft Gun replica weapons.

This type of research can be classified as a type of normative legal research, which is a study conducted by examining literature or secondary data. In this study, the analysis that will be used by the writer is a qualitative analysis of data analysis by not using statistics or mathematics or the like.

From the results of research and discussion it can be concluded that, criminal liability for ownership and misuse of Airsoft Gun can be imposed on perpetrators both individuals, legal entities / corporations. Second Misuse of Airsoft Gun ownership can be qualified as a criminal offense if it meets the elements of a criminal act regulated in criminal law. Like cases of threats, bank shootings and robberies in Central Java by using airsoft guns can be categorized as criminal acts and are subject to Article 1 Paragraph (1) Emergency Law Number 12 of 1951. These laws can be applied because of the characteristics and functions of Airsoft Gun that are not much different from a firearm. Misuse of Airsoft Gun can be considered a criminal offense if its use is not in accordance with its intended use, not a misuse, but because of a criminal offense, for example, a robbery in the Criminal Code regulated in Article 362 of the Criminal Code. The suggestions that can be taken include remembering the regulation of aroscope gun is very limited, while the forms of criminal use of Airsoft Gun vary greatly, then the government should make specific rules about ownership and misuse of Airsoft Gun along with sanctions.

Keywords: Responsibility-Ownership-Airsoft Gun Replica Weapons.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawaban. hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan.¹

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam Undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.² Di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu dan pengaturan dalam aspek bernegara diatur berdasarkan atas hukum. Tujuan dari adanya hukum adalah untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dan menciptakan keamanan, kesejahteraan dan keadilan sosial.³ Hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) hukum pidana materil dan hukum pidana formil.⁴ Hukum Pidana Materil adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan.

Senjata tidak lagi digunakan sebagai sarana untuk melindungi diri atau pertahanan negara,

namun mulai dimanfaatkan untuk menyalurkan hobi atau kegiatan sebagian masyarakat di bidang olahraga. Salah satu olahraga yang populer dan digemari masyarakat saat ini adalah airsoft gun. *Airsoft Gun*, tetapi dahulu penjualannya belum dapat menjangkau ke pelosok daerah, karena keterbatasan internet dan informasi di dalam masyarakat.⁵

Pengaturan mengenai aturan penggunaan senjata replika Airsoft Gun dapat ditemukan di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, namun peraturan tersebut tidak secara khusus mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan Airsoft Gun dalam peraturan tersebut hanya mengatur ketentuan mengenai ketentuan umum, perizinan dan persyaratan. Meskipun dalam prakteknya aparat penegak hukum dapat mengenakan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pengawasan dan Pemberian Izin Senjata Api dalam menjerat pelaku tindak pidana penyalahgunaan Airsoft Gun namun hal ini menjadi tidak sinkron dan bertentangan dengan objek yang diatur dalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut. Hal ini dikarenakan objek yang disebut dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah senjata api yang mana dari segi pengertian dan mekanik dalam dua objek tersebut berbeda.

hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam mengatasi tindak penyalahgunaan senjata replika Airsoft Gun yang mana hal ini dapat berimplikasi dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan tindak penyalahgunaan airsoft gun. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara normati fmengenai **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kepemilikan dan Penyalahgunaan Senjata Replika Airsoft Gun”**

¹Erdiansyah.Vol. 1 No. 1 Tahun 2010.Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan.hlm. 126.

²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.15.

³Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.27.

⁴Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.31.

⁵T.G. Marpaung, “Penegakan Hukum oleh PoldaDIY Terhadap Penggunaan Airsoft Gun”, *e-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2010, hlm.12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang ditulis, dapat dirumuskan beberapa isu hukum yang dapat ditarik permasalahan dalam proposal ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan senjata replika *Airsoft Gun* ?
2. Bagaimanakah konsep ideal pengaturan terhadap tindak kepemilikan penyalahgunaan senjata replika *Airsoft Gun* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan senjata replika *airsoft gun*.
- b. Untuk mengetahui pengaturan ideal terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan senjata replika *airsoft gun*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan juga penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.
- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Maka dalam penelitian ini yang menjadi landasan teori adalah:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁷ Roeslan Saleh mengatakan bahwa:⁸ “Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:⁹

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau

⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm. 80.

⁸*Ibid*, hlm.75.

⁹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.130.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press UI Press, 1999, hlm.12.

kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:¹⁰

1. Kesengajaan sebagai Maksud
Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan
Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang

juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:¹¹

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)
Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)
Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

¹⁰*Ibid*, hlm.130.

¹¹*Ibid*, hlm.26.

2. Konsep Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha negara yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.¹² Dengan kata “*delik*” yang diartikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana”.¹³ Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana, dimana perkataan “Tindak” menggambarkan keadaan suatu peristiwa hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindak dan bertindak.¹⁴ Pelanggaran atas suatu tindak pidana biasanya sudah diketahui akibat yang akan ditimbulkan oleh pelaku.¹⁵

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶ Adapun jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpa*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak

pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit daripada teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan kontruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari skripsi ini akan diuraikan dibawah ini :

1. Penegakan hukum itu adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-undang Dasar 1945.¹⁷
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negarayang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangkaterpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁸
3. Surat Izin adalah dokumen yang berisi persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait Senjata Api sesuai peraturan perUndang-undangan.¹⁹

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1.

¹³Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37.

¹⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.69.

¹⁵E-gold, LTD., Dkk. 2008, “Trial Motion, Memorandum and Affidavit”, *Jurnal Westlaw*, diaksesmelalui

<http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 12 Novemver 2020 dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

¹⁶Erdianto, Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

¹⁸Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara RI dan Peralatan Keamanan yang di Golongkan Senjata Api Bagi Pengemban Kepolisian Lainnya, hlm.1.

¹⁹Pasal 1 Ayat 6, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

4. Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia yang selanjutnya disebut Perbakin adalah wadah organisasi olahraga menembak yang sah dan diakui oleh Komite Organisasi Nasional Indonesia (KONI) Pusat, baik Pengurus Besar (PB), maupun Pengurus Provinsi (Pengprov).²⁰
5. Senjata Api Olahraga adalah senjata api, pistol angin (air pistol), senapan angin (air rifle), dan/atau Airsoft Gun yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan sifatnya tidak otomatis penuh (*Full Automatic*).²¹
6. Airsoft Gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB).²²

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²³ Hal ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian normatif ini sipenulis melakukan penelitian dengan menggunakan asas-asas hukum mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu Undang-undang, penelitian perpustakaan atau dokumen

yang menyangkut pertanggungjawaban pidana pada pelaku kepemilikan dan penyalahgunaan senjata replika *Airsoft Gun* ditinjau dari aspek hukum pidana Indonesia yang tertuang dalam KUHP, dan Undang-undang.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan, bertujuan untuk mengklasifikasikan tindak pidana dengan Undang-undang yang terkait dalam kepemilikan dan penyalahgunaan senjata replika *airsoft gun*. Oleh karena penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya.²⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan 3 (tiga):

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perUndang-undangan. Menilai dan memilih secara selektif bahan-bahan bacaan lainnya seperti majalah, surat kabar, dan sejenisnya yang menunjang dan memperkaya penulisan ini.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif* merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang diperoleh.²⁶ Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan

²⁰Pasal 1 Ayat 23, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

²¹Pasal 1 Ayat 24, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

²²Pasal 1 Ayat 25, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

²³Soerjono Soekanto, hlm.73.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, hlm.41.

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.23.

²⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.20.

dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²⁷

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.²⁸

2. . Jenis-Jenis Dan Penggolongan Retribusi Daerah

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁹

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif

memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.³⁰ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³¹

2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.³² Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan

²⁷Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah ;Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru, UNRI Press, 2005, hlm. 20.

²⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.69.

²⁹Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.Kedua. Jakarta:Kencana. Hlm.70.

³⁰Roeslan Saleh, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.21.

³¹*Ibid*, hlm.22.

³²*Ibid*.

yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.³³

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitikberatkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁴ Tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.³⁵

3. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana

1) Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-undang tentang maknanya.

2) Sistem Pertanggungjawaban Pidana Undang-undang di luar KUHP

Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana diluar KUHP seperti didalam Undang-undang di Bidang Ekonomi yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.³⁶

4. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.³⁷ Atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.³⁸ Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Airsoft Gun

1. Pengertian Airsoft Gun

Airsoft Gun dalam bahasa Indonesia berarti “senapan angin ringan”, yang wujudnya hampir sama dengan aslinya atau replika. Senapan dengan peluru berjenis *Ball Bullet* yang sering di sebut “BB” berbahan dari plastik yang sering di sebut oleh penggunaanya, atau *airsofter*,⁴⁰ yang dimana banyak jenis-jenisnya mengadopsi berbagai model dari senjata api asli yang banyak beredar didunia, seperti senjata api jenis pistol,

³⁶Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

³⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.171.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*, hlm.171.

⁴⁰Eleazar Prawira Buana, “Perancangan Interior Shop And Play Airsoft Gun di Trawasadengan Konsep “war of iwojima” 2014. *Jurnal Intra* Vol.2 No.2, hlm 37.

³³Molejatno, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.157.

³⁴*Ibid.*, hlm.158.

³⁵Chairul Huda, hlm.73.

submachine gun, assault rifle, shotgun, revolver sampai dengan *bazooka*.⁴¹

2. Sejarah Airsoft Gun

Awal mula *Airsoft Gun* sendiri berasal dari salah satu negara di Asia yaitu negara Jepang pada rentang tahun 1970, yang mulanya masyarakat di Jepang tidak diperbolehkan memiliki senjata api, namun beberapa masyarakat di Jepang mempunyai hobi bermain layaknya berperang atau simulasi berperang, hal ini kemudian menjadikan adanya suatu daya tarik tersendiri terhadap produsen senjata api yang ada pada saat itu, kemudian produsen senjata api mencoba membuat gebrakan baru dengan memproduksi senjata api replika atau senjata yang sangat mirip dengan aslinya dengan perbandingan 1:1. Sehingga akhirnya mengadaptasi permainan simulasi kepolisian dan militer yang mirip dengan penggunaan senjata api pada aslinya.⁴²

Selang beberapa dekade, senjata api replika ini atau *Airsoft Gun* mulai dikembangkan dalam skala yang cukup besar di beberapa Negara yang ada di benua Eropa dan Amerika Serikat hingga pada akhirnya masuk ke Indonesia. Awal mula *Airsoft Gun* di kenalkan di Indonesia pada rentang tahun 1988, mulanya menggunakan tenaga pegas atau per yang disebut dengan *Airsoft Gun* jenis spring dengan material berupa plastik, karena kurangnya peraturan dan regulasi mengenai kepemilikan dan penggunaan *Airsoft Gun* maka pihak berwajib dalam hal ini kepolisian melakukan tindakan razia di toko mainan yang nantinya ditakutkan apabila berdampak ke penyalahgunaan barang tersebut.⁴³

Airsoft Gun sendiri beredar dipasaran Indonesia akhir tahun 90-an, yang sangat terbatas pada kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Bandung dan juga Jakarta,

3. Kode Etik Airsoft Gun

Dalam dunia *Airsoft Gun* ada juga kode etik yang seharusnya diikuti dan berlaku bagi seluruh pemilik *airsoft gun*, yaitu:

- a. *Airsoft Gun* dalam dunianya sendiri tidak memperbolehkan penggunaan kata “senjata”. Hal ini untuk menghindarkan adanya kesalahpahaman dalam penggunaannya, namun penggunaan katanya lebih ke penyebutan, seperti *airsoft*, arsenal, atau mainan, bisa juga disebut dengan unit dan atau menggunakan nama dari unit itu sendiri, seperti *Dragunov*, HK416, 1911.
- b. *Airsoft Gun* merupakan mainan yang digunakan semata untuk olahraga.
- c. Selalu membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) klub dan surat kepemilikan *airsoft gun*. Hal ini apabila unit akan dibawa untuk latihan ke lapangan permainan dengan cara membawa unik hanya menentengnya tanpa tas di khalayak ramai.
- d. Tidak menggunakan unit, aksesoris serta perlengkapan di luar dari lapangan permainan.
- e. *Safe Velocity* dan *Orange Tip* merupakan penggunaan selotip berwarna oranye pada ujung laras unit, menandakan bahwa unit merupakan *airsoft gun*.
- f. Tidak diperbolehkannya *Airsoft Gun* sebagai alat perlindungan diri, sehingga tidak boleh memodifikasi unit dengan alasan keamanan dan menggunakannya di luar lapangan permainan dengan sengaja.
- g. Tidak diperbolehkan menggunakan jenis aksesoris serta seragam yang melambangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia (TNI), serta lambang lembaga keamanan dan pertahanan yang ada di Negara Republik Indonesia.
- h. Menjaga nama baik dari club serta komunitas *Airsoft Gun* di Indonesia.
- i. Mematuhi dan memahami aturan serta norma pada lapangan permainan.

4. Jenis-Jenis Airsoft Gun

- a. *Spring*

⁴¹Yohannes Bintang Verdyanto, “Semarang Airsoft Headquarter, Penekanan Desain HI-TechArchitecture”, 2014, *Jurnal Imaji* Vol.3 No.3, hlm. 3.

⁴²<https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>, diakses pada Tanggal 02 Oktober 2020, Pukul 13.43 WIB

⁴³*Ibid*, hlm.287.

Airsoft Gun jenis ini menggunakan peluru yang ditembakkan menggunakan per, sekaligus sebagai pendorong agar peluru terkena sasaran.

b. *Elektrik*

Airsoft Gun jenis ini tentunya menggunakan jenis tenaga elektrik yang bersumber dari baterai yang ada pada *airsoft gun*.

c. *Gas*

Airsoft Gun jenis gas ini mempunyai tekanan yang lebih besar dari jenis sebelumnya, gas yang digunakan pada *Airsoft Gun* ini berjenis *propana* atau *polysiloxane* yang setara dengan gas jenis karbondioksida (H_2O), dan tentunya lebih cepat daripada jenis *Airsoft Gun* sebelumnya.

5. Dasar Hukum Kepemilikan dan Penggunaan *Airsoft Gun*

Peraturan perizinan *Airsoft Gun* dikendalikan dan diawasi oleh pihak kepolisian dengan dasar hukum Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Reubin Indonesia yang menyatakan bahwa, kepolisian berwenang dalam hal memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

6. Sanksi Pidana Terhadap Pengguna *Airsoft Gun* Tanpa Izin

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu, berbeda dengan Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁴⁴

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang tidak diharuskan dijatuhkan pada terpidana, pidana tambahan umumnya dijatuhkan

manakala dalam keadaan tertentu. Pidana tambahan adalah pidana yang diberikan apabila adanya pidana pokok, pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif yaitu dapat dijatuhkan tetapi sifatnya tidak harus

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Kepemilikan dan Penyalahgunaan *Airsoft Gun*

Pertanggungjawaban pidana adalah istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaarddhield* atau *responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak⁴⁵.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi terkait dengan pelanggaran penyalahgunaan *Airsoft Gun* sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan *Airsoft Gun* tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.
- 2) *Airsoftgun* tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan yang merugikan dan mengancam orang lain seperti yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Kelemahan dalam

Peraturan terbaru terkait mengenai perizinan pada *Airsoft Gun* adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian *Airsoft Gun* dan *Paintball*. Dalam peraturan tersebut hanya disebutkan bahwa *Airsoft Gun* adalah replika dari senjata api yang digunakan untuk olahraga dan tidak disebutkan dalam peraturan tersebut mengenai sanksi bagi para pelaku yang menyalahgunakan, sehingga jika terdapat penyalahgunaan *Airsoft Gun* akan

⁴⁴Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ula, Bandar Lampung, 2009, hlm.8.

⁴⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung No: 25 PK/PID/2012, hlm 33.

dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.⁴⁶

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtcvaardigin gsground* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan (pidana).⁴⁷

2. Konsep Ideal Pengaturan Terhadap Tindak Kepemilikan Penyalahgunaan Senjata Replika Airsoft Gun

Kepemilikan penyalahgunaan Airsoft Gun dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan serta patut dipidana. Penentuan unsur-unsur kesalahan menurut E. Mezger ada tiga hal terdiri atas kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan dan kealpaan, dan alasan penghapusan pidana.⁴⁸

Akibat dari tidak dapatnya peraturan yang jelas untuk menjadi dasar hukum sebagai alat dalam menentukan tindak pidana berkaitan dengan airsoft gun, hakim dalam memutus perkara airsoft gun akan menggunakan aturan lain yang diolah dengan melakukan penafisar ekstensif, sehingga aturan lain yang ada dapat digunakan untuk dijadikan dasar hukum dalam perkara airsoft gun

Mengingat kemudahan dan tidak adanya batasan tegas melalui level undang-undang

⁴⁶Saputri dalam Yazid Butomi, Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Airsoft Gun di Indonesia, Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Jurusan hukum Program Studi Ilmu Hukum, 2019, hlm.6.

⁴⁷E. Y. Kanter dan S. R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm.249.

⁴⁸Rusmilawati, hlm.58.

sebagai hierarki tinggi dalam peraturan di Indonesia tentang airsoft gun, serta tanpa adanya sebuah kontrol yang lebihlah yang akan memunculkan sebuah penyakit baru berupa adanya kejahatan pada masyarakat yang ditimbulkan dari orang-orang tidak bertanggung jawab, yang ingin memiliki sesuatu yang bukan kapasitasnya dan memang sengaja dipergunakan untuk melakukan sebuah Tindakan kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas, perlu kiranya untuk dilakukan sebuah peraturan perundang-undangan terhadap perolehan, pemilikan, dan penggunaan airsoft gun tanpa izin untuk mencegah kejahatan, menegaskan status airsoft gun dan memberikan kepastian hukum.

IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kepemilikan dan penyalahgunaan senjata replika *Airsoft Gun* dapat dipertanggungjawabkan dan dijerat dengan kasus kejahatan yang dilakukan. Apabila terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi terkait dengan pelanggaran penyalahgunaan airsoft gun adalah sebagai berikut: kepemilikan Airsoft Gun tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Airsoftgun tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan yang merugikan dan mengancam orang lain seperti yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat kelemahan dalam pertanggungjawaban atas kepemilikan dan penyalahgunaan senjata replika *Airsoft Gun* yaitu tidak adanya Undang-undang yang tegas mengatur terkait dengan penyalahgunaan Airsoft Gun dapat dijerat dengan landasan tindak pidana, penggunaan analogi berpijak pada ketentuan kejahatan atau penyalahgunaan senjata *airsoft gun*.
2. Konsep ideal pengaturan pidana dalam upaya penganggulangan kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* dimana

dibutuhkannya peraturan perundang undangan yang spesifik mengenai batasan penggunaan *airsoft gun*. Dengan beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif). Ketiga tahap tersebut tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun*.

B. Saran

1. Meningkatkan pengaturan mengenai *airsoft gun* sangat terbatas, sedangkan bentuk-bentuk pidana dengan menggunakan *airsoft gun* sangat bervariasi, maka seyognya pemerintah membuat aturan khusus tentang kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* berikut dengan sanksinya.
2. Sebaiknya beberapa institusi terkait seperti Perbakin, Kepolisian, dan badan terkait bekerja sama untuk menjaga dan mengawasi peredaran *airsoft gun*, salah satunya adalah perlunya sosialisasi intensif kepada masyarakat dan klub-klub *airsoft gun* tentang mekanisme kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* yang legal agar penggunaan *airsoft gun* sesuai dengan sifat dan peruntukannya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Farid, dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Ali, Safa'at, dan Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ula, Bandar Lampung

Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2005, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta

Christine, Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Erdianto, Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung

Y. Kanter dan S. R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta

Hadiati, Hermin, 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia

Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

_____, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Molejatno, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Nawawi, Barda, Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

B. Jurnal

Amanna Gappa. Vol. 25 No.2 Tahun 2017. Eksistensi Senjata Airsoft Gun dalam Perspektif Undang-Undang Darurat. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin*.

Diantopo Masngoeadi. 2015. Vol.1 No.1 “Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin di Wilayah Kota Pontianak. *Jurnal Gloria Yuris*.

Erdiansyah. 2010. Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan. *Jurnal Dosen Universitas Riau*.

Erdianto Effendi. 2013. Vo.1 No.1 Oktober 2013. “Kejahatan Trans Nasional Pengaruhnya Dalam Stabilitas Perbatasan Negara Ditinjau Dari Posisi Strategis Kepri”, *Jurnal Dosen Universitas Riau*.

Eleazar Prawira Buana. 2014. Vol.2 No.2 . “Perancangan Interior Shop And Play Airsoft Gun di Trawasadengan Konsep “war of iwojima. *Jurnal Intra*.

Juwita Eka Saputri, 2016, Vol. 02, No. 02, “ Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika (Airsoft Gun) yang Dilakukan oleh Warga Sipil Dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Jo Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Prosiding Ilmu Hukum*,

Kusnu Goesniadhie S.Vol.17. No.2 April 2010. “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Muhammad Erwin. 2017. Vol.25 No.2 “Eksistensi Senjata Airsoft Gun dalam Perspektif Undang – undang Darurat”. *Jurnal Amanna Gappa*.

Saputri Dalam Yazid Butomi. 2019. Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Airsoft Gun di Indonesia. Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Jurusan Hukum. Program Studi Ilmu Hukum

T.G. Marpaung. 2010. “Penegakan Hukum oleh Polda DIY Terhadap Penggunaan Airsoft Gun”, *e-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Yohannes Bintang Verdyanto.2014. Vol.3 No.3. “Semarang Airsoft Headquarter, Penekanan Desain HI-TechArchitecture”. *Jurnal Imaji*.

Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 20 November 2018 .

Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 20 November 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnatietijdelijke Bijzondere Strafbealingen” (STBL. 1948) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 13/X/2006 Perihal Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olahraga

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun Dan Paintball

D. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c60f6ca00f/kriminolog--aturantentang-airsoft-gun-harus-diperketat>, diakses pada Tanggal 20 april 2019

[http://seno.or.id/files/airsoft Gun.pdf](http://seno.or.id/files/airsoft%20Gun.pdf). (Diunduh Tanggal 4 November 2018).

[http://airsoftgun.co.id/informasi umum mengenai-airsoft-gun/](http://airsoftgun.co.id/informasi-umum-mengenai-airsoft-gun/), diakses pada Tanggal 02 Oktober 2020.

<https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>, diakses pada Tanggal 02 Oktober 2020.

[http:// www.socomtactical.net/ World-laws-of-airsoft. php](http://www.socomtactical.net/World-laws-of-airsoft.php) diakses Tanggal 22 Januari 2020

[https:// www.hukumonline .com/klinik/detail/lt54cf05c44d4c1/ risiko-hukum- jika- membawaairsoft- gun](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54cf05c44d4c1/risiko-hukum-jika-membawa-airsoft-gun) , diakses pada Tanggal 02 Januari 2020.